KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

M. Khoirul Huda

ABSTRACT: State protects religion, adherent religion, even put tenets and the lawprofess Islamic in life be of noble birth and stateless. Islamic law is based on the teaching of Islamic and ifjudging by the terms of the materials it Islamic include the law of worship and law of muamalat. Characterizes the law Islamic it is sourced from, Islamic relating to the priest, and belief have two term shariah and fiqih.

Keywords: islamic law, system, sourced, fiqih

Correspondence: Faculty of Law, Hang Tuah University Surabaya. Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Sumber hukum dari segala sumber hukum nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu negara hukum harus memiliki tiga hal yang harus dipenuhi yaitu a. kedaulatan rakyat; b.adanya perlindungan hak azasi manusia; dan c. adanya peradilan yang bebas dan merdeka.

Dalam Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan secara kongkrit bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia menjunjung kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Sedangkan pernyataan sebagai negara hukum disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, panganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the founding father Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum, syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia. (Amrullah Ahmad, 1996:178)

Pembangunan hukum nasional sebagaimana telah dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 bersumberkan pada nilainilai Pancasila dan UUD 1945. Arah Kebijakan pembangunan hukum nasional bertujuan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh

dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaruhi perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak diskrimintatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi, di mana hukum diabdikan untuk kepentingan nasional.

Dalam Program pembangunan nasional pada tahun 2000-2004 disebutkan bahwa lemahnya penegakkan hukum antara lain disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif. Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran, dan mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya jaminan kepastian hukum tidak dapat tercipta, pada akhirnya melemahkan penegakkan hukum itu sendiri.

Pembangunan hukum merupakan salah satu pilar dalam pembagunan pada saat ini. Untuk itu perlu adanya pengkajian hukum secara menyeluruh dan komprehensif terhadap keberlakuan peraturan yang ada selama ini. Pemahaman terhadap keanekaragaman serta karakter budaya, adat, agama dan lainnya akan mendorong pembentukan hukum yang dicita-citakan segenap masyarakat. Hal tersebut sangat di pengaruhi begitu besar dan kemajemukkan negara Indonesia. Dimana tiap-tiap daerah memiliki budaya dan agama yang merefleksikan pada hukum masing-masing daerah. Oleh karena itu tidak mudah untuk melakukan unifikasi maupun kodifikasi secara komprehensif pada peraturan yang telah ada. Sebuah undangundang akan berjalan dengan efektif dan efesien, jika muncul dari masyarakat, yang diresponsif oleh pemerinah dan DPR yang diproses melalui proses konstitusional. Dengan menekankan kajian-kajian ilmiah, obyektif dan intensif secara mendalam.

Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus pada tahun 2010 sekitar 237.641.326 jiwa, dimana dari jumlah tersebut sekitar 95 % memeluk agama Islam. (www.bps.go.id/) Sejarah Islam di negara ini sudah hadir dan berkembang serta ajarannya memasyarakat sampai dalam kebudayaan rakyat Indonesia. Kehadiran penjajah tidak mampu untuk mencabut akar-akar budaya Islam yang sudah menyatu dan tertanan dalam kepribadian bangsa Indonesia.Oleh karena itu sangat disayangkan jika keberadaan hukum Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam merebut kemerdekaan harus terabaikan dan justru hilang.Untuk itu harus diupayakan agar hukum Islam bisa memberikan sumbangsih bagi perjalanan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan hukum di Indonesia. Maka salah satu jalan terbaik adalah dengan mewariskannya kepada generasi muda sebagai penerus melalui berbagai media, salah satunya yang paling efektif yaitu jalur pendidikan khususnya pendidikan tinggi, dengan beberapa alasanyaitu: alasan sejarah, alasan penduduk, alasan yuridis, alasan konstitusionil dan alasan ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum dalam bahasa Indonesia yang kita pakai berasal dari bahasa Arab, hukm, yang memiliki arti norma atau kaidah yaitu ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. (Muchsin, 2003:23-24) Hubungan perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut diatas dengan hukm dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apa pun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. (Mohamad Daud Ali, 2007:44)

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam dan jika dilihat dari segi materi maka hukum Islam mencakup hukum Ibadat dan Hukum Muamalat. Karakteristik Hukum Islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku di masyarakat. Menurut Yusuf Qarsawi karateristik hukum dalam Islam di masyarakatadalah komprehensivitas dan ralisme. Adapun yang

*dimaksud dengan komprehensivigas yaitu: " ia tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarak, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya daslam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlukitab maupun kaum penyembah berhala (paganis)". Karakter lainnya adalah realism " ia tidak mengabaikan kenyataan dalam seta papa yang dihalalkan dan yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan ralita ini dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh umat manusia.(Gemala Dewi, 2007:125)

MenurutMohammad Daud Ali ciri utama hukum Islam adalah: a. merupakan bagian da bersumber dari agama Islam; b.mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari imam atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;c. mempunyai dua istilah syariat dan fiqih.

Dalam laporan Seminar /Lokakarya Hukum Islam tahun 1975 telah berhasil merumuskan bahwa pengertian hukum Islam itu adalah" hukum fiqh muamalah dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (normanorma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Quran, kedua pada Sunnah Rasullullah, dan ketiga pada akal pikiran.

Hazairin dalam bukunya "tujuh serangkai" tentang hukum mengatakan bahwa hukum Islam mengandung arti "keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang dipatokkan bukan hanya kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohannya, akan tetapi juga kepada lima penghukuman, yaitu wajib, sunat, jaiz (halal), makruh dan haram. Yang memuat pengertian pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiaran. (Lapora Hasil Seminar/Lokakarya Hukum Islam 1975:245)

Menurut H.A.Djazuli dalam bukunya Ilmu Fiqih bahwa setidak-tidaknya harus diperhatikan pengertian hukum tersebut sebagai berikut:

 a. kata-kata "Fiqih Muamalah dalam arti luas" berarti fiqh ibadah tidak termasuk ke dalam pengertian hukum Islam, sebab fiqh muamallah dalam arti luas meliputi hubungan manusia daengan manusia; b. pengertian hukum Islam tersebut diatas diusahakan dala rangka menyamakan pengetian hukum di dalam Islam dengan pengertian hukum di dalam sistem hukum Romawi dan sistem hukum adat.(H.A.Djazuli,2010:14)

Orang menyamakan istilah hukum Islam dengan syari'at atau fiqh. Padahal bila kita cermati lebih dalam akan jelas pengertian dan perbedaan masing-masing serta cakupan bahasan. Hukum Islam dan agama Islam sering disalah pahami. Menurut Mohammad Daud Ali ada tiga hal yang menyebabkan:

- a. salah memahami ruang lingkup ajaran agama;
- salah mengambarkan kerangka dasar ajaran Islam; dan
- c. salah mempergunakan metode mempelajari Islam.

Pengertian hukum Islam yang biasa digunakan secara luas di masyarakat adalah pengertian hukum seperti fiqh yang dikemukakan Al-Ghazali, yaitu hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan mukalaf. Dalam sistem hukum Islam ada lima hukm atau kaidah, yang dijadikan patokan perbuatan manusia, baik beribadah maupun bermuamalah. Kelima kaidah itu disebut al-ahkam al-khamsah adalah: 1. wajib; 2 Sunnah; 3. Mubah; 4. Makruh; dan 5. Haram. Penggolongan dari kelima jenis di dalam kepustakaan Islam disebut taklifi yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, yang disebut ja'iz, mubah atau ibahah. Mungkin juga hukum taklifi itu mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang melakukannya (makruh). Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (fardu atau wajib), dan mengandung larangan untuk dilakukan (haram). Masing-masing penggolongan, penjenisan dan kategori hukum ini dibagi lagi oleh para ahli hukum Islam ke dalam beberapa bagian yang lebih rinci dengan tolok ukur tertentu yang dapat dipelajari dalam kitab-kitab ilmu usul fiqih' yaitu ilmu pengetahauan yang membahas dasar-dasar pembentukan hukum fiqih Islam.

B. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat dan Hukum Barat/Romawi

Berdasarkan theory Friederich Julius Stahl dan Hazairin, mengemukakan teori "lingkaran

sentries" yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara. (Amrullah Ahmad, 1996:178)

Hukum adat merupakan cerminan kepribadian bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa dari abad ke abad. Menurut Kusumadi Pudjosewojo memberikan arti adat sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat yang (sudah, sedang, akan) diadatkan. Istilah hukum adat muncul dalam perundangan tahun 1920 yaitu undang-undang mengenai peguruan tinggi di negeri Belanda. Hukum adat adalah hukum yang statuir, dimana sebagai besar adalah hukum kebiasaan dan sebagai kecil hukum Islam. Dalam seminar Hukum adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta tahun 1975 dinyatakan bahwa" hukumadat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana-sini mengandung unsur agama Islam. (Soleman B. Taneko, 1987:11)

Negara Indonesia dijajah bangsa asing kurang lebih 350 tahun oleh negara Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda dimana sebuah kurun waktu yang sangat panjang yang melahirkan beberapa generasi dan diikuti munculnya perundangundangan yang mengatur tata kehidupan kawasan jajahan, hal tersebut hingga saat ini masih menyisahkan peraturan-peraturan yang berasal dari negara penjajah.

Sebelum penjajah masuk wilayah nusantara Islam telah diterima oleh masyarakat yang diperkirakan masuk pada tahun 1 hijriah dan adapula yang mengatakan pada abad ke-7 hijriah atau abad ke-13 masehi. Fakta ini didukung oleh seorang ahli agama dan hukum Islam dari Samudara Pasai, yaitu sultan Malikul Zahir. Bahkan ahli hukum kerajaan Malaka datang ke Samudrai Pasai untuk memecahkan masalah-masalah hukum.

Sistem hukum Islam dalam masyarakat bertemu dengan system hukum Romawi dan atau sistem hukum adat, dimana hukum Islam menghargai sistem hukum yang lain yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dengan tegas di dalam hukum Islam. Kaidah hukum Islam tidak menganut system tertutup yang menyebabkan statis dan tidak memiliki dinamika, tetapi juga tidak menganut sistem yang terbuka secara mutlak yang mengakibatkan hilangnya identitas sebagai hukum Islam.

Jika diperhatikan perbedaan antara hukum yang berfaham kemasyarakatan (system hukum romawi dan adat) dengan sistem hukum yang berfaham kewahyuan (system hukum Islam), perbedaan antara lain:

- a. Sistem hukum kemasyarakatan, hukum merupakan perseimbanan antara hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan penunainnya oleh penguasa. Dalam system kewahyuan keseluruhan hukum tidak hanya dkukukahkan kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohannya, akan tetapi juga kepada lima pengertian perhukuman, yaitu wajib, sunat, jaiz (halal), makruh dan haram yang mengandung pengertian pahala, pujian, pembiaran celaan dan hukuman;
- b. Sistem hukum kemasyarakatan ada batas antara lingkungan hukum dan lingkungan kesusilaan, meskipun ada sebagian dari lingkungan kesusilaan itu yang ditarik ke lingkungan hukum. Dalam sistem hukum kewahyuan tidak diadakan batas lingkungan tersebut.
- c. Sistem hukum paham kemasyarakatan, hukum agama hanya boleh dijalankan oleh penguasa sebatas hukum tersebut telah dianggap hukum oleh masyarakat. Apabila belum diterima oleh masyarakat sebagai hukum, maka hukum agama disederajatkan dengan kesusilaan. Sedangkan dalam sistem hukum kewahyuan hukum agama inilah yang paling utama untuk dijalankan meskipun bertentangan dengan kemauan manusia dalam masyarakat atau bertentangan dengan corak, bentuk dan susunan masyarakat.
- d. Sistem hukum kemasyarakatan, hukum itu hanya sebagaian dari ciptaan kebudayaan manusia, sehingga untuk setiap masyarakat mempunyai hukumnya masing-masing sesuai dengan corak, bentuk,susunan dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu.

Sistem hukum Islam sumber hukum dan aturan Alloh, Sunnah Nabi dan Ijtihat berpedoman kepada Kitabullah dan Sunnaturasul. Oleh kaena itu dalam sistem hukum Islam ada prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang berlaku untuk seluruh

masyarakat dan untuk sepanjang waktu yang disebut Fiqh Nabawi.

Oleh karena itu apabila hukum Islam bertemu dengan hukum positif yaitu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dalam suatu masyarakat tertentu sering terjadi penyerapan hukum Islam oleh masyarakat tertentu yang dipengaruhi oleh keadilan dan kesadaran hukum masyarakat.

C. Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Ungkapan "Ubi Societas Ibis Lus" yang artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum. Karena bisa kita katakan, bahwa hukum di Indonesia sudah ada sejak adanya masyarakat yang mendiami kepulauan nusantara ini. Tentu saja itu berlangsung cukup lama sekali. Hukum yang berlaku dimasyarakat mengikuti tingkat perkembangan masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka maka bedirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana dalam undang-undang dasar telah memberikan arahan yang mendasarkan bagaimana seharusnya hukum di Indonesia, sehingga melahirkan konsep unifikasi dalam pemberlakuan hukum untuk seluruh wilayah nusantara. Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukun nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.(Padmo Wahyono, 1989:18)

Menurut Busanul Arifin bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara cultural, yuridis, dan sosiologis memiliki akar yang kuat. Hukum Islam menurutnya menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai khalifatullah, bukan sebagai homo economicus.

Untuk membentuk satu sistem hukum nasional diperlukan usaha yang serius dan terus menerus, karena sebagaian besar hukum yang berlaku belum membentuk satu kesatuan sistem karena adanya pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyebutkan: "segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Sehingga membawa dampak pada keberagaman sebagai berikut:

- a. Hukum barat dari zaman penjajahan yang sifatnya individualistik;
- b. Hukum adat yang bersifat komunal dan
- c. Ada hukum Islam yang sifatnya religious.

Dalam Perkembangan akhir-akhir ini produk hukum semakin diwarnai oleh muatan-muatan hukum Islam dalam perudang-undangan nasional. Adapun indikasi ini dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Undang-Undang yang sudah ada dan berlaku saat ini, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU Pengelolaan Zakat, UU Perbankan yang memuat prinsip ekonomi syariah, merupakan modal bagi terbentuknya undangundang yang lain;
- b. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 95 % beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Demi terselenggaranya pelaksanaan hukum yang lebih efektif dan efisien, maka solusi yang tepat adalah memenuhi aspirasi mayoritas penduduk Indonesia yang baragama Islam;
- c. Kesadaran umat Islam dalam praktek seharihari. Banyak aktivitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini memerupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syariat atau hukum Islam. Seperti pembagaia waris dan zakat;
- d. Politik pemerintah ataupun political will dari pemerinah dalam hal ini sangat dibutuhkan. Tanpa adanya kemuan politik dari pemerinah, mustahil hukum Islam menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

Putusan-putusan hakim dipengadilan, khususnya di pengadilan agama dan Mahkamah Agung sudah merujuk pada undang-undang serta memperhatikan hukum yang berlaku di tengah masyarakat khususnya hukum Islam.

Begitu pula lembaga-lembaga negara dan aktivitasnya menunjukkan akomdatifnya terhadap pelaksanaan hukum Islam seperti di Departemen Agama serta Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya. Demikianpula organisasi masayarakat keagamaan juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan hukum Islam khususnya pada waktu proses pembentukan perundang-undangan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut: a.Hukum Islam, dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat b. hukum Islam menjadi sumber pembentukan hukum nasional disamping hukum adat dan hukum barat.

b. Saran

Dalam rangka pembangunan peran hukum Islam sangat di butuhkan, untuk itu para pembentuk undang-undang harus mengali nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang menjiwai seluruh kehidupan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, H,A, Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam), Cetakan ke 7,Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam, Konsep, Filsuf, dan Ajaranya, Bndung:Pustaka Setia, 2009
- Ilyas Supena, Pengantar Filsafat Islam, Semarang: Walisongo, 2010
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia), Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Muchsin, Hukum Islam dalam Perspektif dan Progresif, Al Iklas, Surabaya, 2003
- Mehdi Nakosteen, Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Diskriptif Analisis Abad Keemasan Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Miska Muhammad Amien, Epistomologi Islam, Jakarta: UIP,2006
- M.Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Gemala Dewi at.all, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.